



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 119 /912/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Pariaman perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, terpadu dan terkendali dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dilaksanakan pengadaan barang/jasa oleh satu Unit Layanan Pengadaan;
- c. bahwa untuk menjamin proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan oleh aparatur yang profesional dan kompeten, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dapat dilaksanakan oleh satu Unit Layanan Pengadaan yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara RI tahun 2002, Nomor 25 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga LKPP Nomor 5 Tahun 2015;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman 2018;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman 2018;

Memperhatikan : Telaahan Staf Asisten Perekonomian Tanggal 12 Desember 2017 Perihal Persetujuan Kelembagaan dan Kompensasi Unit Layanan Pengadaan pada Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk TIM Unit Layanan Pengadaan Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup ULP;
- b. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP;
- c. Menjamin keamanan dokumen pengadaan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA;
- e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di ULP; dan
- f. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Walikota.

B. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
- d. Menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
- f. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP;
- h. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- i. menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh PA/KPA;
- j. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP;
- k. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait Spesifikasi dan HPS;
- l. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*);
- m. mengkoordinasikan tenaga ahli/staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;

- n. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan
- o. membantu penyelesaian sengketa banding.

- C. Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta dalam portal pengadaan nasional;
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sengketa;
 - h. menetapkan penyedia barang/jasa;
 - i. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala ULP;
 - l. memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

- KETIGA : Kepala ULP menunjuk personil pokja untuk setiap paket pekerjaan dengan Surat Tugas;
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman;
- KELIMA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, TIM Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa mengubah keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R

- Tembusan :Keputusanini di sampaikanKepadaYth,
- 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman.
 - 2. Sdr. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman.
 - 3. Sdr. Kepala BKD Kota Pariaman
 - 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA

NOMOR : 119 / 912/2018

TANGGAL : 14 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PARIAMAN

NAMA-NAMA TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM ULP
A.	UNIT LAYANAN PENGADAAN		
1	Feni Velia, SE, M.Si	Kabag. Ekbang	Kepala
2	Afriady AS, ST	Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris / Pokja
3	Yolfit Hendri Annur, SE	Kasubag Perekonomian	Pokja
4	Vega Vebriasti, ST, ME	Kasubag Administrasi Pembangunan	Pokja
5	Agung Nugroho, S.Si, M.Si	Staf Ekbang	Pokja
6	Andria Roza, SS	Staf Ekbang	Pokja
B.	Sekretariat		
1	Yanti Usni, SE	Bagian Ekbang	anggota
2	Hilmawati Susanti	Bagian Ekbang	anggota
3	Edwarman Khaidir, ST	Staf Ekbang	anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 119 / 912/2018

TANGGAL : 14 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PARIAMAN

NO	URAIAN	SATUAN	HONOR (Rp)	KET.
1	Unit Layanan Pengadaan			
	Kepala	OB	1,000,000	
	Sekretaris	OB	750,000	
2	Sekretariat			
	Anggota	OB	500,000	
3	Kelompok Kerja			
	Pengadaan Konstruksi			
	A. Nilai pagu diatas 200 juta s/d 500 juta	OP	275,000	
	B. Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 Miliar	OP	300,000	
	C. Nilai pagu diatas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar	OP	400,000	
	D. Nilai pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	OP	450,000	
	E. Nilai pagu diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OP	750,000	
	F. Nilai pagu diatas 10 Miliar s/d 25 Miliar	OP	1.000,000	
	G. Nilai pagu diatas 25 Miliar s/d 50 Miliar	OP	1,250,000	
	Pengadaan Barang			
	A. Nilai pagu diatas 200 juta s/d 500 juta	OP	275,000	
	B. Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 Miliar	OP	300,000	
	C. Nilai pagu diatas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar	OP	350,000	
	D. Nilai pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	OP	400,000	
	E. Nilai pagu diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OP	750,000	
	F. Nilai pagu diatas 10 Miliar s/d 25 Miliar	OP	900,000	
	G. Nilai pagu diatas 25 Miliar s/d 50 Miliar	OP	1,250,000	
	Pengadaan jasa			
	A. Nilai pagu diatas 50 juta s/d 100 juta	OP	200,000	
	B. Nilai pagu diatas 100 juta s/d 250 juta	OP	225,000	
	C. Nilai pagu diatas 250 juta s/d 500 juta	OP	275,000	
	D. Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 Miliar	OP	350,000	
	E. Nilai pagu diatas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar	OP	450,000	

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R